



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
6. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. merangsang investor menanamkan modalnya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA JAMINAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan penanaman modal daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur:
 - a. melindungi hak-hak keperdataan penanam modal sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. memfasilitasi proses perizinan perolehan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melindungi aset penanam modal yang telah dibebaskan dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka penguatan modal, keberlangsungan, dan pengembangan usaha.
- (2) Dana stimulan diberikan berupa subsidi bunga sebesar 5% dari tingkat bunga yang dibayar untuk pembelian mesin atau peralatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. jaminan ke bank; dan/atau
 - b. penyertaan modal dan aset sesuai dengan kemampuan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berupa :
- a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
- b. pemanfaatan jalan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah dan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 16

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat, dengan didukung sistem informasi online.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah pembatasan;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat dikenakan kepada Badan Usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penyesuaian ke bawah di daerah.

Pasal 19

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan sebesar 10:1 diluar tenaga kerja Ahli.

Pasal 20

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 21

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah yang membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 22

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatannya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 23

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang tidak berdampak besar dan penting bagi lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 24

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 25

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatannya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 26

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatannya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 27

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki :

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 28

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang tersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah .
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpececil, tertinggal, dan atau daerah perbatasan.

Pasal 29

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelolah potensi daerah.

Pasal 30

Kriteria bermitra dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Pasal 31

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VII
JENIS USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Jenis usaha dan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri hilir *crude palm oil*, *crumb rubber* dan pemanfaatan limbah domestik.
- (2) Jenis usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh kemudahan antara lain:
 - a. peternakan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian;
 - d. pariwisata; dan
 - e. perikanan darat dan laut.
- (3) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis usaha penanaman modal lainnya dapat memperoleh kemudahan dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 33

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. copy akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
 - b. copy nomor pokok wajib pajak;
 - c. copy izin lokasi/izin pemanfaatan tata ruang;
 - d. copy izin gangguan;
 - e. copy izin usaha teknis; dan
 - f. copy tanda daftar perusahaan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis Penanaman Modal.
- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (hari) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim Teknis wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 2 hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

Pasal 34

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
- b. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditolak oleh Gubernur, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB IX

DASAR PENILAIAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal yang dinilai baik;
 - c. kinerja manajemen penanam modal yang dinilai baik; dan

- d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun,
- (2) Pemberian insentif dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun, jika berdasarkan penilaian Tim, penanaman modal tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan teknis; dan
 - b. Konsultasi tentang penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi.

Pasal 41

Mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif

dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 43

- (1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII SANKSI

Pasal 45

Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk peningkatan daya tarik Penanaman Modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah

Sejalan dengan amanah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan /atau penanam modal dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal, sehingga diharapkan akan dapat merangsang dan menggairahkan investasi khususnya di Provinsi Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 10